



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
**SYARIAH**  
**Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023**

Nama Dosen : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag\*

NIDN : 2025056601

Mata Kuliah : PERADILAN AGAMA DI INDONESIA\_\_

Kelas : C

SKS : 2

Capaian :

Pert.	Kemampuan akhir pembelajaran	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar	Tugas yg hrs diselesaikan	Kriteria, indikator, dan bobot penilaian	Referensi
1	Mahasiswa mengetahui dan memahami kehidupan hukum di Nusantara; berdirinya berbagai kesultanan; sistem peradilan di setiap kesultanan.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soalPera-dilan Pra-Islam di Nusantara; kehidupan	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Pera-dilan Pra-Islam di Nusantara; kehidupan hukum, peradilan	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Pera-dilan Pra-Islam di Nusantara; kehidupan hukum, peradilan adat, dan peradilan kerajaan.	Idem
2	Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia; berdirinya berbagai kesultanan; sistem peradilan di setiap kesultanan	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal sejarah masuknya Islam ke Indonesia;	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia; berdirinya berbagai kesultanan;	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan sejarah masuknya Islam ke Indonesia; berdirinya berbagai kesultanan; dan sistem	Idem
3	Mahasiswa mengetahui dan memahami beberapa teori tentang hukum Islam di Nusantara; sejarah peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda; sejarah peradilan Islam pada masa pendudukan Jepang.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soalhubungan kekuasaan politik dan politik	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan hubungan kekuasaan politik dan politik hukum pada masa	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan hubungan kekuasaan politik dan politik hukum pada masa penjajahan: Beberapa teori, sejarah	Idem
4	Mahasiswa mengetahui dan memahami sistem perkuliahan PADl; pengertian PADl; prinsip-prinsip peradilan dalam Islam.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, mengamati, mendiskusikan, dan menjawab soal sistem perkuliahan Padl, pengertian PADl;	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan hubungan kekuasaan politik dan politik hukum pada masa	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan sistem perkuliahan Padl, pengertian PADl; prinsip-prinsip peradilan dalam Islam.	Idem

Pert.	Kemampuan akhir pembelajaran	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar	Tugas yg hrs diselesaikan	Kriteria, indikator, dan bobot penilaian	Referensi
5	a. Mahasiswa mengetahui dan memahami susun-an dan kekuasaan Pera-dilan Agama masa kolonial Hindia Belanda dan susunan dan kekuasaan Peradilan Agama masa penjajahan Jepang.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal susunan dan kekuasaan Peradi-lan	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan susunan dan kekuasaan Peradi-lan Agama masa pen-	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan susunan dan kekuasaan Peradi-lan Agama masa pen-jajahan: Masa kolonial hindia belanda dan	Idem
6	Mahasiswa mengetahui dan memahami Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia periode 1945-1957; Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia periode 1957–1974; dan Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia periode 1974 – 1989	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Peradi-lan Agama dalam tata peradilan di Indone-	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Peradi-lan Agama dalam tata peradilan di Indone-sia sejak kemerdeka-	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Peradi-lan Agama dalam tata peradilan di Indone-sia sejak kemerdeka-an; Periode 1945-	Idem
7	Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian peradilan agama dan asas-asas Peradilan Agama.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal penger-tian peradilan agama dan asas-	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan pengertian peradilan agama dan asas-asasnya.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan penger-tian peradilan agama dan asas-asasnya.	Idem
8	Kemampuan menguasai materi pembelajaran.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Membaca, menenelaah, dan menjawab pertanyaan.	Ketepatan menjawab pertanyaan.	Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan.	Idem
9	Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia pada masa kemerdekaan; Peradilan Agama pasca-awal kemerdekaan; masa Orde Baru; Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989; Instruksi Pre-siden Nomor 1 Tahun 1991.			2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal kekua-saan Peradilan Agama pada masa	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan kekua-saan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan kekua-saan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari tahun 1957–Tahun 1998); sejarah	
10	Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia pada masa kemerdekaan; Peradilan Agama pasca-awal kemerdekaan; masa Orde Baru; Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989; Instruksi Pre-siden Nomor 1 Tahun 1991.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal kekua-saan Peradilan Agama pada masa	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan kekua-saan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan kekua-saan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan (dari tahun 1957–Tahun 1998); sejarah	Idem
11	Mahasiswa mengetahui dan memahami Pera-dilan Agama dalam sistem peradilan satu atap; memahami Pera-dilan Agama sejak Amandemen; peng-angkatan dan pem-berhentian Hakim Agung.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Kondisi dan kekuasaan Peradi-lan Agama	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Kondisi dan kekuasaan Peradi-lan Agama pada masa Reformasi:	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Kondisi dan kekuasaan Peradi-lan Agama pada masa Reformasi: Peradilan Agama dalam sistem	Idem
12	Mahasiswa mengetahui dan memahami Ketua dan Wakil Ketua; Panitera/ Sekretaris; Juru Sita; Hakim	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Pimpi-nan dan Hakim Peradilan Agama:	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Pimpi-nan dan Hakim Peradilan Agama: Ketua dan Wa-kil	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Pimpi-nan dan Hakim Peradilan Agama: Ketua dan Wa-kil Ketua; Panitera/ Sek-retaris, Juru Sita, dan	Idem

Pert.	Kemampuan akhir pembelajaran	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar	Tugas yg hrs diselesaikan	Kriteria, indikator, dan bobot penilaian	Referensi
13	Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian hukum materiil dan formil; hukum materiil peradilan agama; hukum formil peradilan agama.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal sumber hukum materiil dan formil	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan sumber hukum materiil dan formil Peradilan Agama; pengertian	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan sumber hukum materiil dan formil Peradilan Agama; pengertian hukum materiil dan formil; dan hukum	Idem
14	Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian perkara; permohonan dan penetapan; kompetensi relatif dan absolut; tata cara permohonan; tata cara gugatan.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Cerai Talak dan Cerai Gugat: penger-tian	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan Cerai Talak dan Cerai Gugat: penger-tian perkara; permohonan	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan Cerai Talak dan Cerai Gugat: penger-tian perkara; permohonan dan penetapan; kompetensi relatif	Idem
15	Mahasiswa mengetahui dan memahami dinamika Peradilan Agama dalam konteks historis; eksistensi Peradilan Agama pasca-lahirnya UU No. 3 Tahun 2006; prospek Peradilan Agama dalam tata Hukum Indonesia	Idem	Idem	2 x 50 menit	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal pros-pek Peradilan Agama di Indonesia: dinamika	Ketepatan menjelaskan dan menyebutkan pros-pek Peradilan Agama di Indonesia: dinamika Peradilan Agama da-	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan pros-pek Peradilan Agama di Indonesia: dinamika Peradilan Agama da-lam konteks historis;	Idem
16	Mahasiswa mengetahui dan memahami keseluruhan materi kuliah Peradilan Agama.	Idem	Idem	2 x 50 menit	Membaca, menelaah, dan menulis jawaban dari pertanyaan.	Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan.	Mahasiswa mampu menjawab soal-soal ujian.	Idem

DITETAPKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL :

DOSEN

Mengetahui,,

Badrun Taman, M.S.I

NIDN : 2009128601

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag\*

NIDN : 2025056601